



P U T U S A N

Nomor 57 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS** ;  
Tempat lahir : Lamongan ;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 5 April 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 16 Kelurahan Sengeti, Kecamatan

Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 47 Kabupaten

Muaro Jambi ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** bersama-sama dengan Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Suka Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi membuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya setelah melalui evaluasi dan seleksi calon lokasi USB SMP maka berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP) yang dalam lampirannya memutuskan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang beralamat di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mendapat bantuan dana untuk kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang dananya berasal dari dana hibah Pemerintah Australia dalam program Australia's Education Partnership With Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dana hibah tersebut tertuang dan dilaksanakan berdasarkan DIPA Penjaminan Kepastian Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:0529/023-03.1/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2012 dilakukan secara Swakelola selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) ditunjuk sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi tahun 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi tersebut kemudian Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi menunjuk saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebagai Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan keputusanyang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) Nomor 01 /2012 tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa dana untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi kemudian diterima Terdakwa HADI SUSANTO, S.Pd bin JAYUS (Alm) melalui rekening atas nama KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi dengan nomor 00003552-01-000044-30-5 sebesar Rp.1.926.693.000,00 (satu miliar

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 10 September 2012 sebesar Rp963.346.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp963.346.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi dengan rincian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nilai /Harga (Rp)
1.	<b>BIAYA KONSTRUKSI</b>	
a.	Persiapan	15.700.000,00
b.	Ruang Kantor dan administrasi	299.038.640,21
c.1.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
c.2.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
d.	Ruang Perpustakaan	200.693.571,76
e.	Ruang Mushola	167.465.049,37
f.	Ruang Mandi / WC	135.452.584,16
g.	Bangsai Sepeda	13.582.358,82
h.	Rumah Penjaga sekolah	-
i.	Menara dan Pompa air (rangka baja)	11.072.893,68
j.	Ruang Bimbingan Konseling, OSIS dan UKS	-
k.	Ruang kantin, gudang dan koperasi	132.260.389,19
l.	Laboratorium sains / IPA	-
m.	Rumah dinas kepala sekolah	-
n.	Mess guru	-
o.	Pos jaga	-
p.	Laboratorium bahasa	-
q.	Laboratorium kesenian/keterampilan	-
r.	Asrama siswa	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.618.520.255,12</b>
2.	<b>BIAYA NON KONSTRUKSI</b>	
a.	<b>Meubeller</b>	
	1. Ruang Administrasi	22.078.463,76
	2. Ruang kelas A	35.025.843,56
	3. Ruang Kelas B	35.025.843,56
	4. Ruang Perpustakaan	27.284.273,07
	5. Ruang Laboratorium IPA	-
	6. Ruang Laboratorium	-

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa		
7. Ruang Keterampilan		-
8. Ruang BK, OSIS dan UKS		-
9. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	9.966.653,78	
10. Ruang Mess Guru		-
11. Asrama Siswa		-
Jumlah		129.361.077,73
b. SITE DEVELOPMENT (termasuk Penghijauan)		
1.Selasar Penghubung antar bangunan (dengan atap)	5.664.000,00	
2.Entrance (dengan rabat beton)		-
3. Pasangan Paving Block	41.255.000,00	
4.Pasangan Plat Deckor/gerbang		-
5.Pembuatan lapangan upacara	14.812.500,00	
6. Pembuatan lapangan Olah Raga		-
7. Saluran Lingkungan	1.048.876,00	
8. Saluran Air Bersih	484.080,00	
9. Landscape	4.305.000,00	
10. Pekerjaan papan prasasti	850.000,00	
11. Pekerjaan pas,Talud/pelapis tebing		-
12.Pekerjaan tiang bendera 2 unit	2.224,337,03	
13. Papan nama sekolah	2.121.036,92	
Jumlah		72.764.829,96
c. Pekerjaan pintu gerbang, gapura dan pager		36.709.369,50
d. Fasilitas Penyandang Cacat		11.142.566,86
3. Administrasi Komite Sekolah		68.175.000,00

TOTAL 1.926.693.000,00

- Bahwa anggaran sebesar Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setelah diterima oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selanjutnya secara bertahap sebagian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang, sedangkan untuk pembelian meubeler sebesar Rp129.495.000,00 dan untuk administrasi keuangan kegiatan sebesar Rp63.013.000,00 dikelola Terdakwa **HADI**

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



**SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi AKBAR PUTRA bin M. ALI, tetapi oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN dibuat laporan pertanggungjawaban senilai Rp1.911.076.100,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga ada selisih Rp15.616.900,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), dari jumlah senilai Rp1.911.076.100,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) laporan pertanggungjawaban tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan fisik : Rp1.718.568.100,00
- Pembelian meubeler : Rp129.495.000,00
- Administrasi keuangan, ATK dll : Rp63.013.000,00

sehingga terdapat selisih Rp15.616.900,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dari jumlah total dana yang diterima oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi sejumlah Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang yang digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berada di tangan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** lalu tanpa membuat Rincian Penggunaan Dana (RPD) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN secara bertahap yang digunakan untuk pembelian bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi akan tetapi Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selalu menyisihkan sebagian uang dari uang yang diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadi Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** sehingga terkumpul sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pembelian bahan material guna pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi, saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak membelanjakan uang yang diterimanya dari Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** seluruhnya akan tetapi hanya sebagian sedangkan sebagiannya lagi dipergunakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadinya atau keperluan lain selain dari maksud diberikannya uang tersebut sehingga pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dilaksanakan oleh saksi Ir.



JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak sesuai dengan RAB yang sudah ada dan ada beberapa item pekerjaan yang volume pekerjaan kurang yakni ruang kantor dan administrasi, ruang kelas/teori 3 ruang, ruang perpustakaan, ruang mushola, kamar mandi/wc, bangsal sepeda, ruang kantin, gudang dan ruang koperasi, serta pembuatan lapangan upacara;

- Bahwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari Pekerjaan Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi selanjutnya Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sekira bulan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS telah membuat dan menandatangani kuitansi-kuitansi fiktif untuk bukti penggunaan uang pekerjaan fisik (pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang) yang berdasarkan pada nota-nota pembelian material yang fiktif/tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan yang dilakukan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN seolah-olah sebesar Rp1.718.568.100,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi EKO HADI SOLEH yang merupakan anak dari saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang bertindak mewakili saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN atas ijin dan persetujuan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan rincian pembelanjaan dan upah berdasarkan nota/kuitansi fiktif sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsal tiga putra	203.780.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka Rambe	800.000,00
10	Hero Jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	297.066.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	119.050.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	28.024.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	382.530.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.718.568.100,00

- Bahwa realisasi pembelanjaan material kepada pihak ketiga dan upah tukang yang diterima oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsai tiga putra	70.000.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka rambe	800.000,00
10	Hero jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	148.597.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	111.990.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	-
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	150.000.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.168.705.100,00

Sehingga anggaran/dana pekerjaan fisik yang telah dicairkan akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya adalah sebesar Rp1.718.568.100,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dikurangi Rp1.168.705.100,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu seratus rupiah) sama dengan Rp549.863.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan didukung dengan kuitansi/nota fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi ditambah dengan selisih

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



anggaran/dana pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp15.616.900,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total berjumlah Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang tidak menggunakan dana/anggaran pekerjaan fisik pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selaku Ketua Komite Tim Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi membuat nota-nota dan kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang kemudian nota dan kuitansi fiktif tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi EKO HADI SUSILO yang bertindak atas perintah saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN adalah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran Bab VIII tentang Tata Cara Swakelola :
  - Huruf D Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, angka 2.a.3) yang menyatakan "mengajukan kebutuhan bahan jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau



tenaga ahli perseorangan kepada penanggung jawab kelompok masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

- Huruf D angka 2.d.3) yang menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai";
- Huruf D angka 3.b) yang menyebutkan "Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
  - a. Pengadaan dan penggunaan material/bahan ;
  - b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli ;
  - c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang ;
  - d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan ;
  - e. Pelaksanaan fisik ;
  - f. Hasil Kerja setiap jenis pekerjaan;

**4. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia's Education Partnership with Indonesia (Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012 :**

- BAB I Huruf D angka 6 menyebutkan "Pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis;
- BAB III Huruf E tentang Pelaksanaan Program di Tingkat Sekolah angka 3 menyebutkan "secara umum rincian tugas dan tanggung jawab KP-USB adalah sebagai berikut (tabel 1) :

No	Tugas/ Tanggung Jawab	Tim/ Personil yang Terlibat	Tim/ Personil Pendukung
4.	Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survei harga.	KP-USB, Tim Teknis KP-USB.	Konsultan Contruction Management



KEUANGAN				
11.	Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditangani oleh KP-USB dan Konsultan Construction Management	Ketua Komite, Sekretaris, Kepala Pelaksana.		Konsultan Contraction Management
16.	Pembayaran kepada/transaksi	Bendahara		Ketua KP-USB

• BAB IV Huruf D tentang Pengelolaan Dana :

1. Pembukuan

- Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah ;
- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai ;
- Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar;
- Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan;
- Pencatatan dalam pembukuan harus dilakukan setiap hari, penulisan harus rapi, lengkap dan bersih;

2. Transaksi;

Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua KP-USB dan Konsultan Construction Management. Setiap transaksi dianjurkan menggunakan mekanisme non tunai yaitu transfer Bank, pembayaran dengan cek giro dan cek tunai;

3. Kuitansi dan Materai;

Apabila membeli bahan bangunan atau alat dari toko, kuitansi/nota asli dari toko berikut bon daftar barang/volume/harga digunakan sebagai bukti pembayaran tanpa harus menambahkan bukti kuitansi lain dari KP-USB. Pembayaran dalam jumlah besar sebaiknya dilaksanakan melalui transfer Bank atau pembayaran dengan cek. Tanda bukti pembayaran tersebut harus didokumentasikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersama-sama dengan daftar pembelian bahan bangunan yang disetujui komite;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar **Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-392/PW07/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Dana yang diterima oleh KP-USB : Rp1.926.693.000,00

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp1.911.076.100,00

Selisih (kerugian negara) : Rp 15.616.900,00

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp1.911.076.100,00

Realisasi belanja : Rp1.361.213.100,00

Selisih (kerugian negara) Rp549.863.000,00

Selisih (total kerugian negara) Rp565.479.900,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN, selaku Kepala Pelaksana Tim Teknis KP – USB SMPN 47 Muaro Jambi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Suka Awini Jaya, Kecamatan Sekernan,

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** yang diangkat sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012, mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :
  1. Hadir pada pelatihan KP-USB;
  2. Menyusun Dokumen Pekerjaan;
  3. Menandatangani SPPB;
  4. Menetapkan Jenis dan Jumlah;
  5. Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Rencana Pembangunan USB Kepada Masyarakat;
  6. Menyusun Daftar Calon Tenaga Kerja;
  7. Melaksanakan proses perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  8. Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB dan harus dapat memahami setiap tahapan kegiatan;
  9. Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya;
  10. Membuka rekening di Bank Pemerintah;
  11. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditandatangani oleh KP USB dan Konsultan CM;
  12. Pengisian kuitansi penerimaan dana;
  13. Membuat Laporan Mingguan;
  14. Permohonan ijin pelaksanaan kegiatan;
  15. Berita Acara Revisi Pekerjaan;
  16. Dokumentasi hasil pekerjaan setiap opname prestasi;
  17. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2);

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4);

19. Serah Terima pekerjaan (BAST I dan BAST II);

- *Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
- *Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";*
- *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran Bab VIII tentang Tata Cara Swakelola :*
  - *Huruf D Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, angka 2.a.3) yang menyatakan "mengajukan kebutuhan bahan jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada penanggung jawab kelompok masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini);*
  - *Huruf D angka 2.d.3) yang menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai";*
  - *Huruf D angka 3.b) yang menyebutkan "Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :*
    - a. *Pengadaan dan penggunaan material/bahan ;*
    - b. *Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli ;*
    - c. *Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang ;*
    - d. *Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan ;*
    - e. *Pelaksanaan fisik ;*
    - f. *Hasil Kerja setiap jenis pekerjaan;*
- *Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia's Education Partnership with Indonesia*



(Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012 :

- BAB I Huruf D angka 6 menyebutkan "Pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis;
- BAB III Huruf E tentang Pelaksanaan Program di Tingkat Sekolah angka 3 menyebutkan "secara umum rincian tugas dan tanggung jawab KP-USB adalah sebagai berikut (tabel 1) :

No	Tugas/ Tanggung Jawab	Tim/ Personil yang Terlibat	Tim/ Personil Pendukung
4.	Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survei harga.	KP-USB, Tim Teknis KP-USB.	Konsultan Contruction Management
<b>KEUANGAN</b>			
11.	Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditanda tangani oleh KP-USB dan Konsultan Construction Management	Ketua Komite, Sekretaris, Kepala Pelaksana.	Konsultan Contruction Management
16.	Pembayaran kepada/transaksi	Bendahara	Ketua KP-USB

- BAB IV Huruf D tentang Pengelolaan Dana :

- *Pembukuan*
  - Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah ;
  - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai ;
  - Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar ;
  - Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan ;
  - Pencatatan dalam pembukuan harus dilakukan setiap hari, penulisan harus rapi, lengkap dan bersih;
- 4. *Transaksi;*



*Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua KP-USB dan Konsultan Construction Management. Setiap transaksi dianjurkan menggunakan mekanisme non tunai yaitu transfer Bank, pembayaran dengan cek giro dan cek tunai;*

5. *Kuitansi dan Materai;*

*Apabila membeli bahan bangunan atau alat dari toko, kuitansi/nota asli dari toko berikut bon daftar barang/volume/harga digunakan sebagai bukti pembayaran tanpa harus menambahkan bukti kuitansi lain dari KP-USB. Pembayaran dalam jumlah besar sebaiknya dilaksanakan melalui transfer Bank atau pembayaran dengan cek. Tanda bukti pembayaran tersebut harus didokumentasikan dengan baik bersama-sama dengan daftar pembelian bahan bangunan yang disetujui komite;*

- Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi membuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya setelah melalui evaluasi dan seleksi calon lokasi USB SMP maka berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP) yang dalam lampirannya memutuskan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang beralamat di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mendapat bantuan dana untuk kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang dananya berasal dari dana hibah Pemerintah Australia dalam program Australia's Education Partnership With Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dana hibah tersebut tertuang dan dilaksanakan berdasarkan DIPA Penjaminan Kepastian Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:0529/023-03.1/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2012 dilakukan secara Swakelola selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) ditunjuk sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi tahun 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi tersebut kemudian Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi menunjuk saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebagai Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan keputusanyang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) Nomor 01 /2012 tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa dana untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi kemudian diterima Terdakwa HADI SUSANTO, S.Pd bin JAYUS (Alm) melalui rekening atas nama KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi dengan nomor 00003552-01-000044-30-5 sebesar Rp.1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 10 September 2012 sebesar Rp963.346.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp963.346.500,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi dengan rincian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nilai /Harga (Rp)
1.	BIAYA KONSTRUKSI	
a.	Persiapan	15.700.000,00
b.	Ruang Kantor dan administrasi	299.038.640,21
c.1.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
c.2.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
d.	Ruang Perpustakaan	200.693.571,76
e.	Ruang Mushola	167.465.049,37
f.	Ruang Mandi / WC	135.452.584,16

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Bangsai Sepeda	13.582.358,82	
h.	Rumah Penjaga sekolah	-	
i.	Menara dan Pompa air	11.072.893,68	
	(rangka baja)		
j.	RuangBimbingan	-	
	Konseling, OSIS dan UKS		
k.	Ruang kantin, gudang dan	132.260.389,19	
	koperasi		
l.	Laboratorium sains / IPA	-	
m.	Rumah dinas kepala	-	
	sekolah		
n.	Mess guru	-	
o.	Pos jaga	-	
p.	Laboratorium bahasa	-	
q.	Laboratorium	-	
	kesenian/keterampilan		
r.	Asrama siswa	-	
	Jumlah		1.618.520.255,12

## 2. BIAYA NON KONSTRUKSI

a.	Meubeller		
	1. Ruang Administrasi	22.078.463,76	
	2. Ruang kelas A	35.025.843,56	
	3. Ruang Kelas B	35.025.843,56	
	4. Ruang Perpustakaan	27.284.273,07	
	5. Ruang Laboratorium IPA	-	
	6. Ruang Laboratorium	-	
	Bahasa		
	7. Ruang Keterampilan	-	
	8. Ruang BK, OSIS dan	-	
	UKS		
	9. Ruang Kantin, Gudang	9.966.653,78	
	dan Koperasi		
	10. Ruang Mess Guru	-	
	11. Asrama Siswa	-	
	Jumlah		129.361.077,73
b.	SITE DEVELOPMENT		
	(termasuk Penghijauan)		
	1. Selasar Penghubung antar	5.664.000,00	
	bangunan (dengan atap)		
	2. Entrance (dengan rabat	-	
	beton)		
	3. Pasangan Paving Block	41.255.000,00	
	4. Pasangan Plat	-	
	Deckor/gerbang		
	5. Pembuatan lapangan	14.812.500,00	
	upacara		
	6. Pembuatan lapangan	-	
	Olah Raga		
	7. Saluran Lingkungan	1.048.876,00	
	8. Saluran Air Bersih	484.080,00	

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Landscape	4.305.000,00	
10. Pekerjaan papan prasasti	850.000,00	
11. Pekerjaan pas, Talud/pelapis tebing	-	
12. Pekerjaan tiang bendera 2 unit	2.224.337,03	
13. Papan nama sekolah	2.121.036,92	
Jumlah		72.764.829,96
c. Pekerjaan pintu gerbang, gapura dan pager		36.709.369,50
d. Fasilitas Penyandang Cacat		11.142.566,86
3. Administrasi Komite Sekolah		68.175.000,00

TOTAL 1.926.693.000,00

- Bahwa anggaran sebesar Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dalam 2 (dua) tahap selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan total penyerahan sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang, sedangkan untuk pembelian meubeler sebesar Rp129.495.000,00 dan untuk administrasi keuangan kegiatan sebesar Rp63.013.000,00 dikelola sendiri oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi AKBAR PUTRA bin M. ALI, yang kemudian oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp1.911.076.100,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pekerjaan fisik : Rp1.718.568.100,00;
  - Pembelian meubeler : Rp129.495.000,00;
  - Administrasi keuangan, ATK dll : Rp63.013.000,00;
 sehingga terdapat selisih Rp15.616.900,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dari jumlah total dana yang diterima oleh Terdakwa untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi sejumlah Rp1.926.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang yang digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berada di tangan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** lalu tanpa membuat Rincian Penggunaan Dana (RPD) kemudian

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN secara bertahap yang digunakan untuk pembelian bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi akan tetapi Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** selalu menyisihkan sebagian uang dari uang yang diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadi Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** sehingga terkumpul sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan pembelian bahan material guna pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi, saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak membelanjakan uang yang diterimanya dari Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** seluruhnya akan tetapi hanya sebagian sedangkan sebagiannya lagi dipergunakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadinya atau keperluan lain selain dari maksud diberikannya uang tersebut sehingga pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dilaksanakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak sesuai dengan RAB yang sudah ada dan ada beberapa item pekerjaan yang volume pekerjaan kurang yakni ruang kantor dan administrasi, ruang kelas/teori 3 ruang, ruang perpustakaan, ruang mushola, kamar mandi/wc, bangsal sepeda, ruang kantin, gudang dan ruang koperasi, serta pembuatan lapangan upacara;
- Bahwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari Pekerjaan Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi selanjutnya Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS yang mempunyai kewenangan untuk membuat laporan pekerjaan bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sekira bulan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS telah membuat dan menandatangani kuitansi-kuitansi fiktif untuk bukti penggunaan uang pekerjaan fisik (pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang) yang berdasarkan pada nota-nota pembelian material yang fiktif/tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan yang dilakukan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN seolah-olah sebesar Rp1.718.568.100,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi EKO HADI SOLEH yang merupakan anak dari saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN atas ijin dan persetujuan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan rincian pembelanjaan dan upah berdasarkan nota/kuitansi fiktif sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsai tiga putra	203.780.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka Rambe	800.000,00
10	Hero Jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	297.066.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	119.050.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	28.024.000,00
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	382.530.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.718.568.100,00

- Bahwa realisasi pembelanjaan material kepada pihak ketiga dan upah tukang yang diterima oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsai tiga putra	70.000.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka rambe	800.000,00
10	Hero jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	148.597.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	111.990.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	-

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	150.000.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.168.705.100,00

Sehingga anggaran/dana pekerjaan fisik yang telah dicairkan akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya adalah sebesar Rp1.718.568.100,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dikurangi Rp1.168.705.100,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ratus rupiah) sama dengan Rp549.863.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan didukung dengan kuitansi/nota fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi ditambah dengan selisih anggaran/dana pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp15.616.900,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total berjumlah Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang tidak menggunakan dana/anggaran pekerjaan fisik pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa selaku Ketua Komite Tim Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi membuat nota-nota dan kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang kemudian nota dan kuitansi fiktif tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** dan saksi EKO HADI SUSILO yang bertindak atas perintah saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar **Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-392/PW07/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Dana yang diterima oleh KP-USB : Rp1.926.693.000,00

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp1.911.076.100,00

Selisih (kerugian negara) : Rp 15.616.900,00

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp1.911.076.100,00

Realisasi belanja : Rp1.361.213.100,00

Selisih (kerugian negara) Rp549.863.000,00

Selisih (total kerugian negara) Rp565.479.900,00

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 21 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** (Alm) dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



3. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dengan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp605.479.900,00 (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/III/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
  2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
  3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor: 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.
23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.



32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awin Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
  - a. Laporan Pelaksanaan
  - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
  - d. Laporan Tenaga Kerja.
  - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
  - f. Nota-nota Pembelian Barang.
  - g. Print Out Rekening Koran.
  - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

36. Uang tunai sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.**

8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 03 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp605.479.900,00 (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/III/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
  2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
  3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
  5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
  8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor: 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awin Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
  - a. Laporan Pelaksanaan
  - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
  - d. Laporan Tenaga Kerja.
  - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
  - f. Nota-nota Pembelian Barang.
  - g. Print Out Rekening Koran.
  - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



36. Uang tunai sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015, sekedar mengenai uang pengganti dan penambahan amar putusan terhadap dakwaan Primair sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh jutarupiah), paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
  2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
  3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
  5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
  8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor: 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.



23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awin Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
  - a. Laporan Pelaksanaan
  - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
  - d. Laporan Tenaga Kerja.
  - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
  - f. Nota-nota Pembelian Barang.
  - g. Print Out Rekening Koran.
  - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.



**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

36. Uang tunai sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1838K/Pid.Sus/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
  2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
  3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
  5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
  7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
  8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
  9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
  10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor: 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.
23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awini Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
  - a. Laporan Pelaksanaan
  - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
  - d. Laporan Tenaga Kerja.
  - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
  - f. Nota-nota Pembelian Barang.
  - g. Print Out Rekening Koran.
  - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Akta.Pid.PK-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1838K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Oktober 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2015) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Desember 2016;

### **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1838K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Oktober 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

“ Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

Bahwa menurut pasal 263 ayat (2) KUHP “Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak terima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam belbagai putusan terdapat bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan dasar putusan yang dinyatakan telah tersebut itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata.

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini, pemohon mengajukan alasan sebagaimana disebutkan **pasal 263 ayat (2) huruf c yakni “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata”**

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" edisi II Penerbit Sinar Grafika cetakan XIII September 2012 hal.615, bahwa upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua Keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk Keputusan Pengadilan Negeri.

Bahwa alasan-alasan pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan peninjauan kembali selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang-undangan dan melanggar azas Vormvezium (Kelalaian akan hukum acara) dalam putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus diberi pertimbangan/alasan yang cukup. Dan juga Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya bernomor: **41/PHPU.D-VI/2008**, pada halaman ke-128 punya pendapat menarik tentang Penegakan Keadilan, "**Bahwa Keadilan Prosedural (Procedural Justice) tidak boleh memasung dan mengesampingkan Keadilan Substansial (Substantive Justice)**". Dalam pernyataan itu jelas terkandung makna yang mendalam, bahwa penegakan hukum harus berpijak serta mengedepankan nilai-nilai rasa keadilan yang mendasar.
2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dan salah menerapkan hukum, hal ini terlihat manakala Majelis hakim Kasasi telah mengadili Pemohon PK (Terdakwa) dengan pasal 2UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerapan hukum yang demikian merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan tak dapat dibenarkan oleh hukum, dalam hal ini terlihat jelas dan terang manakala Majelis Hakim kasasi keliru memperhatikan adanya kekhususan pada diri Pemohon PK/Terdakwa yakni sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Terkait hal demikian **Prof. Romli Atmasasmita, SH** berpendapat bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Argumentasi yang dikemukakan diantaranya merujuk pada **asas spesialisitas**, yaitu bahwa Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 Ayat (1) yang *lex generalis*, yang berdasarkan ajaran *logische specialiteit*, maka Pasal 3 yang harus diutamakan dan mengesampingkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur "setiap orang" dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidak berlaku bagi pegawai negeri,

Perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dimulai dengan pertanyaan, "mengapa rumusan ketentuan dalam Pasal 2 dicantumkan kalimat "memperkaya" sedangkan di dalam Pasal 3 dicantumkan kalimat, "menguntungkan"? . Terhadap pertanyaan tersebut secara logika umum seorang pejabat publik/PNS bertujuan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara tanpa pamrih, dan tidak ada diniatkan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan memperkaya lazimnya merupakan usaha dari pihak perorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi. Sedangkan bagi seorang pejabat publik/PNS yang terjadi dalam praktik adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk "menguntungkan" atau "**undue advantage**" (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003).

Dengan demikian bahwa ketentuan **Pasal 3** ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, Sedangkan ketentuan **Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999** diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

3. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan pemohon peninjauan kembali tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris* berdasarkan fakta-fakta sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak sesuai penerapannya menurut hukum, maka sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim peninjauan kembali, putusan *Judex Juris* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar.



Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman No. 4 tahun 2004 menegaskan bahwa Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dimasyarakat sebagai acuan untuk menangani perkara yang terjadi agar rasa keadilan tercipta. Oleh karenanya seorang hakim dituntut selain menilai alat bukti yang ada, keyakinannya dalam memutus perkarapun harus didasari oleh fakta yang di sinergikan dengan teori hukum yang berlaku. Karena teori hukum merupakan kristalisasi dari sebuah kenyataan yang pernah terjadi di masyarakat, tidak serta merta berasumsi yang bersifat subjektif. Tetapi asumsinyapun dalam memutus perkara memang berdalil. Maka oleh karenanya hakim pengadilan wajib mencantumkan teori hukum dalam memutus perkara yang ditanganinya disamping sebagai tanggungjawab keilmuan untuk mempertegas penerapan hukum yang di lakukannya.

### **Tidak ada niat jahat (mens rea)**

"Niat Jahat (Mens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalam kajian "pertanggungjawaban pidana". Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi "niat jahat (mens rea)" ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya. Ini adalah konsekuensi logis dari asas dualistis yang kita anut, yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Tersangka/Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Prof. Moeljatno berpendapat lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah : "Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka ;



- (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai;
- (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Sebagai seorang ketua komite pembangunan pemohon PK telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan sejak awal kegiatan telah melibatkan semua pihak dan penunjukan person diputuskan melalui forum musyawarah komite dan selalu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten Muaro Jambi, artinya tidak serta merta atas inisiatif ataupun kehendak dari diri pemohon PK, sehingga dengan demikian sejak awal pemohon PK sangat berharap agar pembangunan gedung USB SMP N 47 Muaro Jambi dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,

4. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan pemohon peninjauan kembali tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris* berdasarkan fakta-fakta sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak sesuai penerapannya menurut hukum, maka sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim peninjauan kembali, putusan *Judex Juris* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, senyatanya yang melakukan dan membuat nota dan kwitansi serta stempel fiktif adalah saksi Akbar putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo dengan demikian pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan membuat nota dan kwitansi serta stempel fiktif tersebut semestinya dibebani kepada mereka berdua bukan kepada diri Pemohon PK, walaupun ada alibi saksi Akbar Putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo bahwa perbuatan mereka adalah atas perintah dari Pemohon PK, sebab pengakuan demikian merupakan bentuk motif melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan harapan mereka bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana membuat nota dan stempel fiktif, keterangan saksi Akbar Putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo harus ditolak sebab andai pun ada perintah dari Pemohon PK, saksi Akbar Putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo harus menolaknya, mengingat perintah tersebut bersifat melawan hukum, setiap orang termasuk diri saksi Akbar Putra dan saksi Ir.



Joko Hadikusumo wajib menghormati dan mentaati hukum dibanding loyalitas kepada diri Pemohon PK, merujuk kepada pasal 51 ayat (1) KUHPidana suatu perintah yang berlawanan dengan hukum tidak boleh dilaksanakan, dengan demikian terhadap diri saksi Akbar Putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo tetap bertanggung jawab atas perbuatannya mereka yang telah membuat nota dan kwitansi serta stempel fiktif karena tidak ada alasan hukum yang menghapus pertanggungjawaban pidana mereka berdua. Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan saksi Akbar Putra dan saksi Ir. Joko Hadikusumo berupa nota dan kwitansi serta stempel fiktif kepada Pemohon PK tidak dapat dipertahankan, karena pertimbangan yang demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum sehingga setiap orang khususnya bawahan atau seorang bendahara akan selalu beralasan bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah atas perintah atasan atau ketua komite. Dengan sendirinya akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat.

5. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum, tidak memberikan mempertimbangkan yang cukup mengenai fakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti arah alur cerita yang dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. berdasarkan fakta hukum dan bukti hukum **yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak ada dana yang mengalir kepada diri Pemohon PK dan harta benda Pemohon PK pun tidak mengalami peningkatan** pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *Judex Juris* yang menyatakan telah terbukti unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri bertambahnya harta kekayaan, karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hanya berdasarkan asumsi ataupun perkiraan saja.

Dari uraian pertimbangan *Judex Juris* bahwa untuk menyimpulkan apakah perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK telah memperkaya diri sendiri maka sangat penting terlebih dahulu dipastikan dengan **konkrit** berapa nilai harta kekayaan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki Pemohon PK oleh adanya tindakan atau perbuatan secara melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan, jika pelaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat negara atau penyelenggara negara maka terlihat dan terukur dari nilai



harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dimilikinya, sedangkan jika pelaku pihak swasta dan atau korporasi yang berbadan hukum maka dapat dilihat dari keberadaan asset yang dimiliki (aktiva) atau laporan neraca keuangan atau yang dapat diketahui dari besar kecilnya pajak yang dibebani pada yang bersangkutan atau adanya harta benda lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya oleh si pelaku sehingga dapat diduga berasal dari kejahatan yang didakwakan atas dirinya.

Bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi, kerangan ahli maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh pemahaman bahwa selama proses pembuktian yang dilakukan dipersidangan ternyata penuntut umum **tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya penambahan kekayaan Pemohon PK** secara signifikan terutama sejak peristiwa pidana a quo terjadi.

Maka seharusnya pihak penuntut umum bekerja sama dengan BPKP dan juga Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan (OJK) untuk dapat memastikan bagaimana keadaan harta kekayaan pemohon PK baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak berupa uang dan lainnya. Adalah sulit mengukur atau menentukan penambahan kekayaan Pemohon PK terlebih tidak ditemukan fakta yang membuktikan perbuatan Pemohon PK tersebut telah memperkaya diri sendiri.

6. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan pemohon peninjauan kembali tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris* berdasarkan fakta-fakta sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak sesuai penerapannya menurut hukum, maka sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim peninjauan kembali, putusan *Judex Juris* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan penggunaan keuangan pembangunan USB SMP N 47 Muaro Jambi sepenuhnya dilakukan oleh saksi Akbar Putra selaku pendahara dan saksi Ir. Joko Hadikusumo selaku pelaksana pembangunan. Selaku seorang bendahara saksi Akbar Putra memiliki tupoksi dan tanggung jawab terhadap semua



transaksi keuangan, bahkan menurut Pasal 14 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162/PMK.OS/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (1) Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh uang/ surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dan menurut Pasal 25 (1) Bendahara harus menguji bukti pengeluaran. Sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Saksi Akbar Putera yang telah membuat nota dan kuitansi fiktif serta membakar nota dan kuitansi asli dari toko maka perbuatan saksi Akbar putera terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum padahal saksi Akbar Putera mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana dan diancam dengan pidana penjara. Maka memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait tupoksi bendahara maka sangat beralasan menurut hukum terhadap diri saksi Akbar Putera dimintakan pertanggung jawaban pidana bukan kepada diri Pemohon PK

7. Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dan salah menerapkan hukum dalam penentuan jumlah uang pengganti, hal ini terlihat Sesuai dengan redaksional Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan pasal 1 peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan” memperhatikan ketentuan tersebut tidak semestinya kepada Pemohon PK dibebani pidana tambahan uang pengganti karena mencermati rincian perhitungan kerugian negara hasil temuan auditor BPKP temuan kerugian negara adalah pada pekerjaan fisik pembangunan USB SMP N 47 kabupaen Muaro Jambi sedangkan pada pengadaan meubeller dan administrasi laporan pertanggung jawaban tidak ada

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



ditemukan kerugian negara. Dengan demikian untuk menentukan kepada siapa pidana tambahan uang pengganti dibebani maka perlu dilihat siapa yang bertanggung jawab secara fisik pembangunan USB SMP N 47 kabupaen Muaro Jambi. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan USB SMP N 47 kabupaen Muaro Jambi yakni saksi Ir. Joko Hadikusumo (terdakwa dalam perkara terpisah perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb pada pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi), dihubungkan dengan keterangan ahli dari dinas PU provinsi Jambi an. Arya Pandyajati, ST dimana menurut ahli pekerjaan fisik pembangunan USB SMP N 47 kabupaen Muaro Jambi terdapat kekurangan volume serta keterangan ahli dari BPKP provinsi Jambi bahwa pada pekerjaan fisik pembangunan USB SMP N 47 kabupaen Muaro Jambi ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 549.863.000,00. Dari keterangan kedua ahli tersebut adanya persesuaian fakta dan keterangan ahli bahwa kerugian negara terdapat pada pekerjaan fisik pembangunan USB SMP N 47 kabupaten Muaro Jambi, dengan demikian terang dan jelas didepan hukum bahwa yang pantas dibebani pidana tambahan uang pengganti adalah saksi Ir. Joko Hadikusumo (terdakwa dalam perkara terpisah perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb pada pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi) bukan diri Pemohon PK.

Bahwa demi tegaknya supremasi hukum Pemohon PK sangat menaruh harapan besar dipundak Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK mengharapkan keadilan dan kebenaran tidak hanya mempertimbangkan kepada kepastian hukum, tetapi lebih utama menciptakan rasa keadilan dan kebenaran, Pemohon PK sedikit mengutip pemikiran Almarhum Prof. Ruslan Saleh (Tim di BPHN untuk mengkaji penyusunan KUHP Nasional Tahun 1980) Mantan Guru Besar UGM memasukan tambahan pasal dalam rancangan KUHP yang menyatakan "apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana, menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan".

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pid.Sus/2015 tanggal 01 Oktober 2015 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah



dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa dalam hal ini pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muara Jambi yang membuat nota-nota dan kuitansi yang tidak benar kemudian dilampirkan dalam pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa, merupakan perbuatan melawan hukum;

- b. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp565.479.900,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1838K/Pid.Sus/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menolak** permohonan peninjauan kembali dari / **Pemohon Peninjauan kembali TERPIDANA / HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1838K/Pid.Sus/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Penuntut Umum**.

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**